

POLISI : DIGUGAT JANGAN DIHUJAT

Oleh : Nurcahaya Tandang Assegaf

Berubahnya paradigma baru Polri dari komponen Angkatan Perang (Angkatan Bersenjata) menjadi komponen sipil, menuntut Polri mengembalikan citra diri menjadi polisi profesional sahabat rakyat yang berbasis HAM. *Tiada Hari Tanpa Senyum dan Teman*. Itulah motto yang paling tepat dalam menapaki hari-hari Polri ke depan.

Dalam meresponi paradigma baru ini, polisi memikul kewajiban dan tanggung jawab negara yang sangat berat. Di samping *melindungi, mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat, polisi juga dituntut mempelajari prosedur perintah, kepegakerjaan baru, struktur organisasi baru, kultur baru serta rule of game* (berbagai aturan main) baru yang merujuk pada standarisasi perundang-undangan nasional (baik yang telah ada atau yang baru diadakan), maupun standarisasi internasional (Resolusi MU PBB, Universal Declaration of Human Rights, Konvensi International dll) yang sifatnya dimaksudkan memback-up tugas-tugas profesionalisme polisi ke depan. Dengan kata lain menuntut polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya agar tidak berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia.

Tugas berat yang harus diemban Polri ke depan, sesungguhnya membutuhkan kerja keras bukan hanya untuk pihak Polri sendiri, namun yang tak kalah pentingnya *bagaimana membangun image masyarakat atau public opinion*, guna menepis dan mementahkan serta merontokkan berbagai justifikasi (alasan pembenar) negatif yang bernada memojokkan institusi Polri selama ini,

sekaligus memberikan gambaran bagi masyarakat bahwa apa yang dilakukan polisi selama ini tidak lebih dari akibat Polri diposisikan atau dirugikan oleh *sebuah sistem perpolitikan yang tidak sehat*, yang memaksa polisi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara *represif dan militeristik* di lapangan. Polri sebagai *problem solver* hampir tidak ditemukan di masa orde Baru. Artinya sejauhmana polisi menyelesaikan masalah (problem solving) tanpa menimbulkan masalah baru hampir-hampir tidak ditemukan.

Kesalahan Sejarah: Rekayasa Politik.

Beberapa hal yang perlu dicermati mengapa dimasa Orde Baru umumnya polisi bertidak sangat represif, keras (bukan tegas) dan dalam menyelesaikan masalah penuh dengan kekerasan, penggunaan senjata api serta belumuran dengan berbagai pelanggaran HAM. *Pertama, Institusi Polri ditempatkan dalam ruang Angkatan perang (Angkatan Bersenjata)*, Dan ini merupakan kesalahan sejarah yang tidak dapat ditelorir dan tidak boleh kembali terjadi dimasa mendatang di wilayah Republik Indonesia.

Di negara-negara maju modern, kepolisian memang merupakan komponen sipil, Posisi ini sangat penting dalam membentuk prilaku aparat Polisi menangani berbagai masalah kamtibmas, berbeda halnya dengan Polisi Indonesia di masa Orde Baru. Bagaimana mungkin Polri dapat bekerjasama dengan pihak INTERPOL menangani kasus-kasus internasional seperti *sindikatan obat-obat terlarang, money-laundering (pencucian uang), penggantian uang palsu, cyber crime dsb* jika Polri

tetap bertahan dalam ruang militer. Sedangkan polisi asing hanya mau bekerjasama dengan sipil bukan militer.

The Right Man on The Wrong Place (orang yang benar di tempat yang salah) adalah julukan yang paling tepat untuk diletakkan pada institusi Polri di masa Order Baru.

Predikat ini sesungguhnya membuat Polri babak belur sekaligus membabak-beluri masyarakat. Prilaku polisi dalam menyelesaikan tugas-tugas ala Tentara misalnya melawan *spanduk* atau *orang tanpa senjata* dengan *tembakan*, hampir merupakan tontonan setiap hari ketika itu.

Kalaupun ada di antara petugas Polri yang melakukan cara-cara persuasif (lunak serta manusia) dinilai tidak efektif dan efisien, indisipliner, berbelit-belit serta merepotkan pihak Polri yang ujung-ujungnya justru merugikan ybs.

Sementara dalam tugas-tugas ketenteraan, tindakan represif penuh kekerasan dalam menumpas gerakan-gerakan separatis atau musuh negara misalnya memang sangat diperlukan dan dilindungi negara maupun UU.

Kedua; Polri hampir tidak pernah dididik menjadi polisi profesional. Bahkan banyak di antara anggota polisi di lapangan sama sekali tidak memahami rambu-rambu kepolisian apalagi HAM, kecuali mencontohi berbagai tindakan senior/pendahulunya yang sarat dengan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Para perwira/petinggi Polri yang diharapkan menurunkan pendidikan profesionalisme kepolisian (tidak represif dan militaristik) mereka ke tingkat bawah tidak didapatkan. Bukanlah tahun-tahun pertama pendidikan kemiliteran di Magelang sebelum ke Sukabumi? Tidak

heran jika baju mereka polisi, namun prilakunya tentara. Bak pepatah Order Baru *Macan Berbulu Domba* atau lagu Broery *Buah Semangka Berdaun Sirih*.

Dalam konteks pendidikan yang lain, polisi sesungguhnya dididik bukan sebagai aparat negara atau aparat kekuasaan, tetapi *aparapenguasa Artinya mereka bekerja untuk mengamankan dan melindungi kekuasaan rezim yang berkuasa (Orde Baru) dengan menghalalkan segala cara.* Kalau pun ada oknum yang berani membangkang, kritis atau dinilai mbabelo (padahal mungkin benar), maka segera dimutasi ke tempat yang pahit, karier mereka dibunuh, dibonsai atau dicopot (mati muda).

Ketiga; Dwifungsi ABRI mengikuti pula para anggota Polri tidak hanya pada melakukan problem solving (penyelesaian masalah), melainkan juga lebih pada menjadikan institusi polisi sebagai batu loncatan memperoleh/memegang/menduduki posisi atau berbagai jabatan penting/strategis politik kenegaraan, baik di daerah maupun di pusat.

Keberhasilan menumpas kejahatan sebanyak mungkin, dengan menghalalkan segala macam cara pun justru dinilai sebagai *sebuah prestasi atau keharusan politik* yang diharapkan mampu *mendongkrak kepangkatan Polri* dari prajurit ke Perwira Menengah dan seterusnya menjadi Perwira Tinggi dalam waktu yang relatif singkat, termasuk menduduki berbagai jabatan politik tadi. *Struggle for Power (berjuang demi kekuasaan).*

Secara jujur umumnya para petinggi Polri ketika itu, hampir tidak pernah mempersoalkan bagaimana proses penyelesaian berbagai kasus di lapangan, apakah sesuai prosedur atau tidak, namun yang menjadi focus perhatian adalah *seberapa besar hasil yang dicapai.* Tuntutan ini otomatis menyebabkan tin-

dakan para petugas operasional cenderung *bagaimana merebut perhatian atasan* melalui penyelesaian tugas-tugas di lapangan, *tidak peduli apakah melanggar prosedur atau tidak*. Sementara yang mempersoalkan prosedur kepolisian, belakangan umumnya hanya dari kalangan masyarakat, mahasiswa, NGOs/LSM lokal maupun internasional serta lembaga-lembaga donor internasional. Itu pun *kecenderungan penilaian mereka kemudian umumnya kebluasan, sangat tidak fair dan berlebihan memojokkan polisi yang hingga kini sangat sulit diobati*.

Akibat dari stereotyping (penglabelan/pencirian) yang terkonstruksi sosial demikian, secara umum masyarakat tidak lagi melihat *jenis tindakan melawan hukum (kejahatan/pelanggaran) apayang dilakukan* (tanpa mendiskriminasi apakah polisi atau masyarakat), melainkan *melihat pada siapa pelakunya, yang penting pelakunya adalah polisi pasti dituding melanggar HAM, sementara jika masyarakat memukul/menganiaya/membunuh polisi, dinilai bukan perbuatan melanggar HAM*.

Keempat; Sistem Kesatuan Komando yang sifatnya *Top-Down* (dari atas ke bawah) adalah parameter utama *mengukur integritas dan loyalitas anggota Polri kepada pimpinan maupun institusi (kesatuan)* ketika itu. *Bukannya pada kebenaran prosedur* (dalam ketentuan garis komando seperti ini diperlukan, dibenarkan dan dilindungi UU), dan ini pula diberlakukan pada tubuh Polri sebagai komponen ABRI (tentara).

Sementara Polri sekarang sebagai komponen sipil sesuai dengan tuntutan dan konsekuensi logis memilih bentuk pemerintahan demokrasi, Polri hendaknya berpedoman pada garis Bottom-Up (aspirasi dari bawah ke atas). Like (suka)

atau dislike (tidak suka) harus diimplementasikan, terkecuali pada tugas-tugas operasional tertentu yang membutuhkan sistem komando (titah pimpinan adalah UU), dimaksudkan agar tidak mengacaukan operasional di lapangan.

Kelima; Tuntutan Hukum, Dalam KUHAP (sebelum direvisi) **PENGAKUAN** adalah alat bukti utama yang harus diserahkan Polisi ke Kejaksaan kemudian ke Pengadilan. Karena itu tidaklah mengherankan jika petugas Polri memaksa seseorang yang baru diduga/disangka melakukan kejahatan lalu *dipukuli, dicopoti kuku dan giginya, dianiaya, disiksa, dipaksa, diintimidasi untuk mengakui perbuatan yang belum tentu dilakukannya*. Istilah **KIBATA (Kipas Dulu Baru Tanya)** telah menjadi lagu wajib Polisi ketika itu (sebagian kini masih terjadi). Azas praduga tak bersalah jelas tidak lagi diberlakukan bagi masyarakat awam, sedangkan bagi orang berpangkat/berpunya azas praduga tak bersalah yang selalu dikedepankan dengan istilah *Paduka Tak Bersalah*.

Sementara dengan KUHAP baru, **PENGAKUAN** bukan lagi menjadi alat bukti utama sebuah kasus dibawa ke Pengadilan. Tetapi menyangkal pun adalah sebuah pengakuan dan harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahkan orang yang ditangkap dan ditahan harus disampaikan hak-haknya termasuk hak diam.

Untuk mengungkap pelaku sebenarnya, tugas polisi kemudian mencari bukti-bukti lain sebanyak mungkin yang benar-benar valid, fair dan akurat yang kemungkinan dapat menguatkan, bahwa orang yang diam atau menyangkal tadi benar-benar sebagai pelaku atau mengarah pada pelaku lain dan orang yang ditangkap/ditahan tersebut harus secepatnya dibebaskan.

Artinya alat bukti *pengakuan* dapat diperoleh nanti setelah pada proses pengadilan, apakah dari pelakunya sendiri atukah dibuktikan oleh hakim berdasarkan berbagai alat bukti lain yang ditemukan penyidik. Ketentuan-ketentuan seperti ini hendaknya terus menerus disosialisasikan ke aparat hukum khususnya kepolisian maupun masyarakat.

Sangat ironis lagi adalah pengetahuan aparat dalam soal penangkapan. Dengan menggunakan prinsip *ketidak mampuan menangkap pelaku adalah suatu kegagalan sampai ke pimpinan*, maka anak buah didorong untuk melakukan penangkapan secara cepat (cenderung membabi buta), tanpa memperhatikan *apakah salah tangkap atau tidaknya urusan belakang* (ini di luar tangkap tangan di TKP), yang penting membawa orang ke kantor polisi.

Kalau dicermati secara saksama, posisi dan sistem pendidikan yang diberikan kepada Polri di masa Orde Baru plus, sesungguhnya adalah sebuah *kesalahan sejarah* yang bukan hanya mengorbankan Polri, melainkan mengorbankan semua institusi di luar *penguasa*, dalam hal ini *personifikasi Soeharto. Melumpuhkan seluruh unsur-unsur di luar Lembaga Kepresidenan adalah sebuah keharusan politik.*

Birokrasi, Teknokrat dan ABRI (termasuk Polri) sebagai pengejawantahan penguasa Soeharto memang kelihatannya kuat, namun sesungguhnya tidak lebih hanya diperalat oleh penguasa Soeharto. Kalau boleh dikatakan bahwa *sesungguhnya semua komponen bangsa di masa ORBA adalah korban-korban dari sebuah sistem perpolitikan yang sakit, jadi-jadian dan tidak sepatutnya dimiliki oleh sebuah sistem negara demokrasi mana pun.*

Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika para pengamat dan analisis orientalis asing

melihat sistem kepolitikan Indonesia dari berbagai macam perspektif memartikan demokrasi. Taruhlah *Karl D. Jackson* dan *Lucian W. Pye* dalam bukunya *Political Power and Communication in Indonesia* melihat pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru menjalankan *Model Bureaucratic Polity, Model Bureaucratic Otoritarian (Dwigh Y. King), Model Patrimonial (Kultur Budaya Jawa)* oleh *Anderson, Mac Andrews, William Liddle, Herbert Feith, Lance Cestles, Adam Swartz, Harold Croucs etc, Model Corporation (Philips Smicther) dll*.

Dari semua *model kepolitikan* di atas yang dapat dipakai menganalisa model kepolitikan Indonesia di masa Orde Baru, tidak satupun di antaranya yang menguatkan *Civil Society (masyarakat sipil)*, sebaliknya melumpuhkan seluruh kekuatan bangsa (termasuk Polri) kecuali Lembaga Kepresidenan. Bahkan Samuel P. Huntington, ilmuwan kenamaan Harvard University Amerika, melihat Indonesia di masa ORBA terjadi pembusukan politik (*political decay*), Polri ketika itu tidak lebih diuntut kuat sekuat TNI dalam memback-up penguasa Soeharto.

Oleh karenanya sangatlah tidak fair dan bijak jika kini Polri sepenuhnya dipojokkan dan disalahkan begitu saja. Bukankah Polri juga salah satu korban dari sebuah sistem jadi-jadian yang direkayasa secara sistematis dan terorganisir begitu rapi oleh penguasa? Namun tidak pula berarti Polri lalu berlindung atau menjustifikasi diri untuk meneruskan berbagai tindakan-tindakan represif yang keliru di masa lalu di belakang *kesalahan sejarah* tadi. Melainkan *bagaimana Polri dengan sekuat tenaga melepaskan diri untuk tidak kembali diperalat oleh penguasa*. Polisi ke depan adalah *polisi mandiri (independen) yang profesional*.

Tudingan Masyarakat.

Mengacu pada ketiga faktor tersebut yang belum dipahami masyarakat khususnya pasca Orde Baru, kemudian dapat dimaklumi jika hingga kini masih melekat di benak masyarakat Indonesia berbagai *nada mineur, skeptis, miring, memojokkan polisi yang dilontarkan masyarakat selama ini dalam berbagai anekdot dan ketidak-adilan dalam menilai polisi*. Anekdot seperti *tidak ada polisi yang jujur dan baik, yang jujur dan baik hanyalah polisi tidur dan patung polisi, polisi tidur pun membuat kita susah, dongkol dan menggerutu setiap melewatinya, dll*. Hal ini telah pula diperkuat dengan hasil *polling khusus Tempo Interaktif* 3 Juli 2000 menunjukkan 77,5% responden tidak percaya pada polisi.

Nada-nada seperti ini tidak dapat disepelkan begitu saja dan harus dicouner dengan melakukan perubahan *struktur maupun kultur* yang merugikan institusi Polri secara cepat dan efisien serta berusaha berlomba dengan percepatan pembentukan opini buruk Polri di tengah masyarakat. Bukankah pembentukan public opinion maupun international opinion citra buruk Polri masih terus berlangsung, ditambah masih adanya tindakan-tindakan aparat yang sifatnya kasuistik akibat kebelum-pahaman mereka akan paradigma baru Polri, yang akan semakin memojokkan Polri secara perorangan maupun institusi. Bahkan masih banyak NGOs/LSM, Mahasiswa, Masyarakat yang pernah mengalami kesewenang-wenangan arogansi polisi di masa lalu, hingga pada yang tidak merasakan pun masih tersusupi pembentukan opini buruk tadi.

Pemojokan-pemojokan Polri tersebut di atas bukan berarti tidak mempunyai konsekuensi tersendiri dalam membentuk prilaku polisi di lapangan, serta memosisikan aparat kepolisian kini sedang

di persimpangan jalan dan membentuk dua *potret/profile*. *Pertama*; Polisi yang cenderung masih tetap arogan dan bangga dengan kejayaan masa lalu (Post Power Syndromme), melakukan perbuatan amoral dan represif dalam menyelesaikan tugas, akibat dorongan emosional pribadi melakukan pembalasan dendam ke masyarakat atas tudingan tadi, dengan alasan demi mempertahankan harga diri pribadi maupun institusi. *Kedua*; Polisi yang secara psikologis ragu-ragu bertindak akibat dihantui, dicekoki rasa ketakutan dituding melanggar HAM, yang buntutnya dapat diadukan, dipecat, dimutasikan, dibonsai, dipra-pradilankan, diseret ke peradilan HAM atau dieksekusi massa. Sementara kedua profile polisi semacam ini harus ditiadakan dan tidak benar dimiliki polisi profesional ke depan.

Penataran HAM.

Penataran HAM di jajaran Polri yang dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan kerjasama MABES POLRI - UNHCR - DEP. KEHAKIMAN RI diharapkan *tidak sekedar menghabiskan dana-dana donatur* seperti UNHCR PBB atau *sekedar mencari popularitas dan prestise serta mencari justifikasi (alasan pembenar) diri akan kekeliruan-kekeliruan penyelesaian tugas-tugas Polri di lapangan*. Namun yang lebih penting yakni *adanya political will (kemauan politik) atau good will (kemauan baik) bagi Polri itu sendiri untuk introspeksi diri dan melakukan reformasi, perbaikan citra serta mengikis habis oknum-oknum yang setelah ditatar HAM dan memahami rambu-rambu paradigma baru polisi, namun masih saja melakukan tindakan-tindakan yang merusak citra Polri*.

Sikap keragu-raguan dalam bertindak, seharusnya dijadikan sebagai sebuah pe-

langgaran dalam kode etik atau UU Kepolisian yang harus dikenal sanksi. Bukankah pembiaran (dimana seharusnya polisi bertindak lalu tidak melakukan tindakan) termasuk pelanggaran HAM bahkan HAM berat dan sanksinya keras serta jelas.

Meresponi Paradigma Baru.

Secara jujur masih ditemukan beberapa petinggi Polri yang cenderung merah telinga, merah muka, kebakaran jenggot menerima HAM sebagai sebuah kenyataan pahit yang harus diterimanya karena terpaksa, tidak berlapang dada menerima kritikan, koreksi dari luar apalagi dari dalam atau bawahan, guna perbaikan citra Polri ke depan.

Misalnya dengan menutup-nutupi borok-borok yang ada di tubuh Polri, bahkan masih terkesan ingin mempertahankan paradigma lama Polri dan menganggap HAM sebagai penghambat tugas-tugas Polri, dengan dalih *terlalu prosedurer, berbelit-belit, unefisiensi yang akhirnya memperlambat tugas Polri di lapangan (memberi peluang bagi si pelaku dapat memusnahkan atau menghilangkan barang bukti misalnya), membuat polisi ragu-ragu bertindak, membuat masyarakat semakin berani melawan karena mengetahui bahwa hak-haknya dilindungi HAM, dll.* yang akhirnya akan membunuh karakter Polri ke depan.

Stigma maupun oknum petinggi Polri seperti di atas, sudah seharusnya dikikis habis dari tubuh Polri, guna mengembalikan citra Polri sebagai polisi profesional yang berpedoman dan menghargai, melindungi martabat serta menjunjung tinggi HAM dan tidak akan pernah ragu dalam menjalankan tugas.

Keprofesionalan *petinggi Polri* ke depan juga sangat dibutuhkan, untuk *tidak menekan* bawahan mereka, *menghalalkan*

segala macam cara demi meraih prestasi semu. Para petinggi Polri pu harus berani *melindungi serta mempertahankan bahkan memberikan penghargaan kepada bawahan* jika mereka bertugas di lapangan sesuai prosedur/rambu-rambu Polri dan HAM.

Karena itu tidaklah adil dan bijak, jika penataran HAM atau sosialisasi paradigma baru Polri hanya ditatarkan kepada tingkat Wakapolres ke bawah, melainkan seluruh jajaran Polri mulai dari bawah hingga ke para pimpinan termasuk para Perwira Tinggi Polri, guna mencapai sinkronisasi serta kesatuan pandang dan pemahaman antara atasan dan bawahan tentang HAM dan Paradigma Baru Polri.

Sebagai contoh, banyak di antara petugas Polri yang bertindak sudah sesuai prosedur di lapangan, namun dinilai mengancam posisi pimpinan Polri di daerah yang bersangkutan, membuat mereka dimutasi, dipecat dsb. Semua ini terjadi disinyalir akibat kebelum-pahaman akan HAM/prosedur yang benar oleh pimpinan Polri yang bersangkutan.

Polisi Profesional.

Memahami prosedur polisi profesional secara komprehensif memang tidaklah mudah. Minimal beberapa hal penting yang harus diperhatikan polisi untuk menjadi polisi profesional diantaranya: menghargai prinsip-prinsip *azas legalitas* (patuh, tunduk dan taat kepada berbagai aturan penegakan hukum yang sifatnya khusus maupun universal seperti HAM, dll), *Keperluan* (perlu tidak melakukan kekerasan), *Non-diskriminasi (equal justice under law)*, *Kepantasan* (wajar tidak spanduk dilawan tembakan, terkecuali terjadi brutalisme, anarkisme, dll yang sifatnya overmaach/terpaksa/darurat atau pembelaan diri/nootwer) serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM) dan

senantiasa memperhatikan ketentuan bahwa *penggunaan kekuatan atau kekerasan hanya bila upaya ajakan damai/perundingan/pemberian nasehat/pernyataan/peringatan tidak mempan, apalagi jika diikuti dengan tindakan brutalisme, anarkisme misalnya dengan merusak fasilitas publik, fasilitas pribadi, membahayakan nyawa polisi atau nyawa orang lain, barulah kekerasan atau penggunaan senjata api dibenarkan oleh hukum. Itu pun harus didahului penggunaan kekuatan minimal (sesuai kebutuhan) atau tidak berlebihan (menimbulkan korban yang tidak perlu) sesuai dengan eskalasi penggunaan senjata api (senpi)/kekerasan.*

Menjadikan HAM sebagai penuntun dalam tugas-tugas Polri ke depan sudah barang tentu menghadapi banyak kendala. *Selain kendala moral, sosial-psikologis juga kendala kesejahteraan dan materil Polri. Rasio perbandingan antara kl. 210 Juta penduduk/masyarakat yang harus dilindungi polisi yang hanya berjumlah 201.743 personil, 30 kesatuan, 26 Polda, 66 Jenderal bintang satu, 21 Jenderal bintang dua, dua orang bintang 3 dan satu Jenderal bintang empat, sama dengan 1 : 1.032 (sumber : Mabes Polri dan Litbang Kompas, 2000).*

Sementara di negara-negara modern rasio perbandingan polisi dan masyarakat yang memerlukan perlindungan 1 : 50-300. Artinya di Indonesia sangat tidak masuk akal. Demikian halnya alokasi anggaran pengamanan Polri dalam Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah sangat tidak signifikan. Belum lagi ditambah dengan praktek-praktek KKN yang masih terjadi oleh beberapa oknum Polri khususnya menyangkut dana-dana operasional, penyidikan, dll hampir-hampir tidak diterima oleh tugas lapangan, kecuali menanda-tangani blangko kosong

(berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis), kurangnya fasilitas seperti motor/mobil patroli hanya satu dalam satu Kabupaten misalnya, dll ketidak berdayaan. Termasuk gaji serta tunjangan jabatan/fungsional Polri yang sangat minim, ikut pula terkuras habis digunakan untuk tugas-tugas operasional demi kesuksesan tugas dan prestasi Polri, kadang membuat yang bersangkutan merasa frustrasi dan malas dalam menjalankan tugas.

Berkembangnya anekdot di kalangan prajurit Polri bahwa *"senyum polisi hanya tanggal satu hingga tanggal lima, selebihnya berhubungan dengan koperasi"* bukan tidak beralasan. Namun demikian, tidak berarti polisi kemudian harus berlindung di belakang apologi-apologi tadi, lalu tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik.

Harapan ke depan bagaimana *tuntutan problem solving* dari Polri dibarengi pula dengan *peningkatan kesejahteraan aparat polisi* tentu harus tetap diperjuangkan para petinggi Polri serta Wakil Polri dan Wakil Rakyat di Parlemen Indonesia.

Jangan Dihujat.

Terus menerus *menghujat* polisi tidak lalu menyelesaikan masalah, melainkan bagaimana *menggugat* Angkatan Kepolisian RI menjadi Angkatan Kepolisian yang kuat serta mampu menguatkan pilar-pilar penopang profesionalisme Polri ke depan.

Dengan SISHANKAMRATA (Sistem Ketahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) masyarakat diharapkan sudah sepatutnya bersama-sama Polri menjaga kamtibmas serta berusaha melupakan luka dan dendam lama kepada Polri, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melepaskan diri dari dosa-dosa masa lalu, dengan *membangun sistem kemandirian Polri dan independen dari keberpihakan*

kepada penguasa atau kepentingan politik tertentu guna menjadi polisi profesional sahabat rakyat.

Menuding Polri sebagai satu-satunya pendosa pelanggar HAM sangat *tidak fair, tidak adil dan tidak bijak*. Bukankah semua manusia, semua institusi memiliki peluang untuk melakukan pelanggaran HAM. Karena itu hendaklah dengan jernih masyarakat menilai *tindakannya. Apakah yang melakukan polisi atau pun bukan polisi, semua harus dikenai sanksi tanpa pilih kasih*. Kemudian adanya sanksi lebih berat dan berlipat ganda yang harus diterima polisi, tentu tidak lebih dari beban otoritas/kewenangan yang lebih besar pada pundak Polri, yang diharapkan sebagai *suri tauladan, pelindung penegak hukum, pengayom dan pembela masyarakat* ketimbang masyarakat biasa.

Merubah Paradigma Hukum.

Harapan akan perubahan demikian, sangat relevan dengan pandangan Karl D. Jackson bahwa *untuk membangun sebuah tatanan hukum yang baik, ada dua komponen yang harus dirombak secara revolusioner. Pertama; Legal Structure* (struktur hukum) meliputi organisasi, pendidikan aparat, sistem rekrutmen, rule of game dan lain-lain yang berhubungan dengan perbaikan struktur. *Kedua; Legal Culture* (budaya hukum) di antaranya kesadaran hukum aparat dan masyarakat, agar masing-masing pihak mentaati, mematuhi serta menghormati berbagai aturan hukum yang telah disepakati melalui para wakil rakyat di Parlemen. Artinya

diperlukan adanya komitmen moral dan keberanian kedua belah pihak, aparat maupun masyarakat untuk memahami posisi, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing meskipun harus menelan pil sepahit apapun, *demi menegakkan hukum (law enforcement) dan menjadikan hukum sebagai panglima di atas kekuasaan.*

Untuk merubah apa yang disebut *legal structure* dan *legal culture* tentu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan *kesabaran dan kesadaran yang luar biasa disertai komitmen moral, political will dan good will yang kuat* dari masing-masing pihak, untuk menerima resiko seberat apa pun ketika pihaknya memang salah (dalam posisi yang melanggar aturan/HAM), dalam rangka *Perbaikan Citra Polri di Mata Masyarakat Indonesia maupun di Dunia Internasional, demi Penguatan Civil Society* guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance Reform in Indonesia* (Pemerintahan yang Bersih dan Pembaruan Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia). Semoga, Amin.

Penulis :

Dra. Nurcahaya Tandang Assegaf, SmHk, MSI.

Koordinator Forum Demokrasi Indonesia (FORDEMIS) Sulsel

Penatar HAM Polri Majene Sulsel

Pusat Studi HAM UNHAS

Dosen Fisip UNHAS